



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**Pejabat Pembuat Komitmen
Jl. Arteri – Piru**

URAIAN SINGKAT

PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS PIRU - LOKKI

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

a. Kronologis Administratif

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.02/2015, tanggal 26 Maret 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi Melalui penyedia
11. Manual Desain Perkerasan Jalan No.02/M/BM/2017

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari paket ini adalah:

1. Maksud

Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas sehingga keselamatan lalu

lintas terjamin dan pelayanan jalan meningkat. Artinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang buruk dapat ditekan seminimal mungkin dan karena kondisi jalan yang baik para pengguna jalan akan menikmati kenyamanan selama perjalanannya

2. Tujuan Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai pada Jalan Ruas Dalam Kota Kecamatan Kairatu Barat.

C. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan : Ruas Jalan Piru - Lokki

D. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Pada paket ini menggunakan Spesifikasi Manual Desain Perkerasan Jalan No.02/M/BM/2017

E. METODE PELAKSANAAN

1. Memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen tender dan di yakini menggambarkan pemahaman penyedia, mengenai pekerjaan dan penguasaan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Pemahaman terhadap pekerjaan tersebut, tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

F. TARGET PENANGANAN

- Umum
- Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
- Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen
- Perkerasan Aspal
- Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain

J. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Paket : **Pemeliharaan Berkala Ruas Piru - Lokki** adalah **90 Hari Kalender**.

K. MASA PEMELIHARAAN

Masa pemeliharaan untuk paket **Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ruas Piru - Lokki** adalah **90 (Sembilan puluh)** hari kalender.

L. SUMBER PENDANAAN

Biaya yang tersedia/HPS untuk paket **Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ruas Piru - Lokki** adalah **Rp. 2.900.000.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)** yang berasal dari Dana APBD – Dana Insentif Fiskal (DIF) Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024

M. LAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah:

1. a. Laporan Harian : memuat tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan termasuk segala kejadian/masalah yang terjadi setiap hari
 - b. Laporan Mingguan : merupakan rekapan dari laporan harian tiap minggu
 - c. Laporan Bulanan : merupakan rekapan dari laporan mingguan tiap bulan.Laporan-laporan tersebut di atas harus diserahkan selambat-lambatnya: setiap tanggal 5 pada setiap bulannya sebanyak 3 (tiga) rangkap
2. Shop Drawing (gambar pelaksanaan): memuat gambar dari pekerjaan yang akan dilaksanakan, diserahkan kepada PPK pada awal pelaksanaan kegiatan.
3. Asbuilt Drawing (gambar terlaksana): memuat gambar pekerjaan yang dikerjakan, diserahkan kepada PPK pada saat pengajuan pembayaran (sebanyak 3 rangkap)
4. Back UP Data Lapangan (quantity): memuat volume pekerjaan setiap 25 m, diserahkan kepada PPK pada saat pengajuan pembayaran (sebanyak 3 rangkap).
5. Foto Dokumentasi kegiatan (0% - 100%): memuat dokumentasi setiap 25 m, diserahkan kepada PPK pada saat pengajuan pembayaran (sebanyak 3 rangkap).

N. DASAR PEMBAYARAN

Pada paket ini digunakan pembayaran dengan cara Termin

O. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) untuk paket **Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Kairatu Barat** estimasi sekitar 100%.

P. TANGGUNG JAWAB KONSTRUKSI

1. Penyedia Jasa bertanggung jawab secara Professional atas jasa pekerjaan yang dilakukan sesuai ketentuan profesi yang berlaku.
2. Secara umum tanggungjawab pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil pekerjaan harus sesuai mutu dan kualitas yang memenuhi persyaratan yang disesuaikan dengan gambar yang telah dilegalitas yang sah.
 - b. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan – batasan yang telah diberikan oleh proyek dan mengikuti Manual Desain Perkerasan Jalan No.02/M/BM/2017
 - c. Hasil karya yang dihasilkan harus juga telah memenuhi aturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.